



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol. H. Soetadji No. 47 Telp (0552) 221018, Email bulungan dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/26/Izin PNF/DPMPTSP-IV

Bahwa berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/9233/DISDIKBUD.II/2022 Tanggal 27 Desember 2022, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

**" KB. TUNAS PELITA "**

|                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Alamat Lembaga    | : Jl. Mirah RT.02 RW.01<br>Kec. Tanjung Palas Timur | Desa Wonomulyo<br>Kab. Bulungan |
| Klasifikasi Usaha | : Izin Operasional                                  |                                 |
| NPWP Badan Usaha  | : 61.814.667.4-727.000                              |                                 |
| No.Telp/Hp        | : 085652078887                                      |                                 |
| KBLI              | : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)               |                                 |

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik:

|         |   |                                 |
|---------|---|---------------------------------|
| Nama    | : SITI MARIA ULFA, S.ST                             |                                 |
| Jabatan | : Kepala Sekolah                                    |                                 |
| Alamat  | : Gg. Mirah RT.02 RW.01<br>Kec. Tanjung Palas Timur | Desa Wonomulyo<br>Kab. Bulungan |
| Berlaku | : 28 Desember 2025                                  |                                 |



Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 28 Desember 2022

An. BUPATI BULUNGAN.  
KEPALA DINAS.  
SITI MARIA ULFA, S.ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol H Soetadji No. 47 Telp (0552) 221018, Email bulungan.dpmptsp@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 503/19/Izin PF/DPMPTSP-IV

Bahwa berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/9233/DISDIKBUD.II/2022 Tanggal 27 Desember 2022, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

**"KB. TUNAS PELITA"**

|                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Alamat Lembaga    | : Jl. Mirah RT.02 RW.01<br>Kec. Tanjung Palas Timur | Desa Wonomulyo<br>Kab. Bulungan |
| Klasifikasi Usaha | : Izin Pendirian                                    |                                 |
| NPWP Badan Usaha  | : 61.814.667.4-727.000                              |                                 |
| No.Telp/Hp        | : 085652078887                                      |                                 |
| KBLI              | : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)               |                                 |

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

|         |   |                                 |
|---------|---|---------------------------------|
| Nama    | : SITI MARIA ULFA, S.ST                             |                                 |
| Jabatan | : Kepala Sekolah                                    |                                 |
| Alamat  | : Gg. Mirah RT.02 RW.01<br>Kec. Tanjung Palas Timur | Desa Wonomulyo<br>Kab. Bulungan |



Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 28 Desember 2022

At. BUPATI BULUNGAN,  
KEPALA DINAS,  
JAHRAH, S.E, M.SI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.